



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Minut;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun /24 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Minahasa Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;

Dalam Perkara ini Anak didampingi oleh Advokat Victor T.P. Batubuaaja, S.H., dkk, dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Airmadidi beralamat di Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Airmadidi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Arm tanggal 26 Oktober 2021;

Dalam perkara ini Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Arm tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Arm tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau badik yang sudah berkarat dengan Panjang keseluruhan 20 (dua puluh) cm, Panjang bilah pisau 13 (tiga belas) cm dengan gagang berwarna merah dililit karet warna hitam dan satu sisi tajam dan ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna abu-abu strep merah dengan bekas robekan pada dada sebelah kiri yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) celana pendek warna cream yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream yang berlumuran darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Anak tidak setuju dengan tingginya tuntutan dari Penuntut Umum dan memohon kepada Hakim untuk memberikan putusan yang sering-ringannya dengan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan keadaan yang meringankan dalam perkara Anak sebagai berikut:

- Bahwa Anak belaku sopan dan tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Anak pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 05.30, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Perumahan Malimbukan tepatnya di Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili perkara ini, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Korban ", perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika Anak sedang berada di rumah Keluarga ML karena sedang ada acara syukuran. Pada saat itu Anak duduk bersama dengan pr. SAKSI I, lk. R, lk. T, lk. YM, pr. CL dan pr. SAKSI II serta Korban sambil minum-minuman keras jenis Bir dan Cap Tikus. Kemudian sekira pukul 05.00 wita Anak melihat Korban memukul SAKSI I dari belakang dengan menggunakan kursi plastik lalu SAKSI I membalasnya dengan melemparkan kursi kearah tubuh Korban dan mengenai pada bagian tangan Korban lalu datang RM yang merupakan suami dari SAKSI I membantu SAKSI I dengan memukulkan kursi plastik kearah Korban namun saat itu Korban sempat menangkis dengan kursi yang dipegangnya. Kemudian Anak menghampiri Korban dan langsung mencabut pisau yang Anak selipkan di lingkaran pinggang celana bagian perut dengan menggunakan tangan kanan lalu menikam Korban yang mengenai pada dada kiri Korban hingga Korban sempoyongan dan berjalan mundur kurang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 (dua) meter lalu terjatuh arah samping kanan dengan wajah membentur paving. Setelah itu RM menghampiri Korban dan membalikan badan Korban dan saat itu Anak melihat dada kiri Korban mengeluarkan darah lalu Anak berjalan mundur dan menjauhi Korban lalu Korban dibawa ke Rumah Sakit.

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Korban meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 011/Otopsi/X/2021/RS Bhayangkara tanggal 06 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Johannis F. Mallo, SH, Sp.FM(K), DFM, selaku dokter Ahli Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Manado dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Lama kematian si Korban telah berlangsung Sembilan sampai dengan sebelas jam pada saat pemeriksaan.
2. Tanda kekerasan yang ditemukan adalah :
 - a. Pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat empat (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (i), (j), (k), (l) adalah kekerasan tumpul.
 - b. Pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat empat (f) adalah kekerasan tajam.
3. Sebab kematian si Korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada kiri, yang masuk ke rongga dada, menembus sekat kandung jantung, menembus bilik kiri jantung sehingga darah dari bilik kiri jantung keluar dan membeku dalam kandung jantung menyebabkan tamponade (jantung tidak dapat bergerak oleh cengkaman bekuan darah).

Perbuatan Anak tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Anak pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 05.30, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Perumahan Malimbukan tepatnya di Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili perkara ini, "melakukan penganiayaan yang menyebabkan Korban mati/meninggal dunia", perbuatan mana dilakukan para Anak dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika Anak sedang berada dirumah Keluarga ML karena sedang ada acara syukuran. Pada saat itu Anak duduk bersama dengan pr. Saksi I, lk. R, lk. T, lk. YM, pr. CL dan pr. Saksi II serta Korban sambil minum-minuman keras jenis Bir dan Cap Tikus. Kemudian sekira pukul 05.00 wita Anak melihat Korban memukul SAKSI I dari belakang dengan menggunakan kursi plastik lalu SAKSI I membalasnya dengan melemparkan kursi kearah tubuh Korban dan mengenai pada bagian tangan Korban lalu datang RM yang merupakan suami dari SAKSI I membantu SAKSI I dengan memukulkan kursi plastik kearah Korban namun saat itu Korban sempat menangkis dengan kursi yang dipegangnya. Kemudian Anak menghampiri Korban dan langsung mencabut pisau yang Anak selipkan di lingkaran pinggang celana bagian perut dengan menggunakan tangan kanan lalu menikam Korban yang mengenai pada dada kiri Korban hingga Korban sempoyongan dan berjalan mundur kurang lebih 2 (dua) meter lalu terjatuh arah samping kanan dengan wajah membentur paving. Setelah itu RM menghampiri Korban dan membalikan badan Korban dan saat itu Anak melihat dada kiri Korban mengeluarkan darah lalu Anak berjalan mundur dan menjauhi Korban lalu Korban dibawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Korban meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 011/Otopsi/X/2021/RS Bhayangkara tanggal 06 Oktober 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Johannis F. Mallo, SH, Sp.FM(K), DFM, selaku dokter Ahli Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Manado dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Lama kematian si Korban telah berlangsung Sembilan sampai dengan sebelas jam pada saat pemeriksaan.
2. Tanda kekerasan yang ditemukan adalah :
 - a. Pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat empat (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (i), (j), (k), (l) adalah kekerasan tumpul.
 - b. Pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat empat (f) adalah kekerasan tajam.
3. Sebab kematian si Korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada kiri, yang masuk ke rongga dada, menembus sekat kantung jantung, menembus bilik kiri jantung sehingga darah dari bilik kiri jantung keluar dan membeku dalam kantung jantung

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan tamponade (jantung tidak dapat bergerak oleh cengkraman bekuan darah).

Perbuatan Anak tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penikaman;
- Bahwa yang melakukan penikaman yaitu Anak dan Korbannya adalah Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 oktober 2021 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi II, pergi menghadiri acara di rumah Keluarga ML karena ada acara syukuran. Sampai disana sudah banyak orang, dan diantara mereka, ada yang tidak Saksi kenali tetapi Saksi dan Saksi II bergabung bersama mereka untuk minum-minuman keras. Sekitar Pukul 22.40 WITA, menelepon Saksi II dan memberitahukan bahwa ingin menyusuli Saksi II ditempat tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 wita, Saksi sedang duduk bersama Saksi V , Saksi IV , CN, T, Saksi II, Saksi III dan R sambil minum-minuman keras jenis Bir dan Cap Tikus. Kemudian sekitar pukul 05.00 wita Korban datang menghampiri kami dan bertengkar dengan Saksi II karena Korban dan Saksi II mempunyai hubungan asmara. Korban, menyuruh Saksi II pulang tetapi karena Saksi II belum mau pulang, Korban dan Saksi II bertengkar. Kemudian tiba-tiba, Korban mengambil sebuah kursi plastik dan memukulkannya ke arah Saksi sebanyak satu kali mengenai punggung Saksi, lalu Saksi balas dengan mengambil kursi dan melemparkannya ke arah tubuh Korban dan kami saling memukul dengan menggunakan kursi plastik lalu datang RM , suami Saksi dan meleraikan kami dengan cara mendorong tubuh Korban. Setelah Korban mundur beberapa langkah, Saksi melihat Korban sempoyongan lalu terjatuh arah samping kanan dengan wajah membentur paving. Setelah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu RM menghampiri Korban dan membalikan badan Korban dan saat itu saksi melihat dada kiri Korban mengeluarkan darah lalu Korban di bawah ke Rumah Sakit;

- Bahwa waktu itu Saksi tidak memperhatikan keberadaan Anak;
- Bahwa Saksi mendengar Saksi II bertanya dengan nada keras, "siapa yang tikang?" (siapa yang menikam), lalu di sahut Anak, "Kita" (Saya);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti gambar pisau dan Saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut saksi ketahui dari postingan orang di halaman media sosial facebook;
- Bahwa Korban mengalami luka tusukan di dada sebelah kiri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat barang bukti pisau tersebut, dan Saksi nanti melihatnya dari unggahan media sosial orang-orang;
- Bahwa tidak ada masalah antara Anak dengan Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara keluarga Anak dan keluarga Korban sudah ada perdamaian atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keseharian Anak di kampung tidak suka buat masalah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara penikaman;
- Bahwa yang melakukan penikaman yaitu Anak dan Korbannya adalah Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 oktober 2021 sekitar Pukul 05.30 Wita bertempat di Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi I, pergi menghadiri acara di rumah Keluarga ML karena ada acara syukuran. Sampai disana sudah banyak orang, dan diantara mereka, ada yang tidak Saksi kenali tetapi Saksi dan Saksi I gabung bersama mereka untuk minum-minuman keras. Sekitar Pukul 22.40 Wita, menelepon Saksi dan memberitahukan bahwa ingin menyusuli Saksi ditempat tersebut;
- Bahwa sekitar Pukul 02.30 wita, Saksi duduk bersama Saksi V , Saksi IV , CN, T, J Saksi I, Saksi III dan R sambil minum-minuman keras jenis Bir dan Cap Tikus. Kemudian sekitar Pukul 05.00 Wita Korban bertengkar dengan Saksi karena menyuruh Saksi pulang tetapi karena Saksi belum mau pulang, Korban menendang kaki kanan Saksi sambil memarahi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi I dan menganggap Saksi I yang mengajak Saksi untuk minum-minuman keras, sambil Korban mengatakan kepada Saksi I "nda lama kita bage deng kadera pa ngana" (tidak lama saya memukuli kamu dengan kursi) kemudian disahut oleh Saksi I "coba Saksi lihat, kalau kamu mau memukuli Saksi dengan kursi". Kemudian Korban mengambil sebuah kursi plastik dan memukulkannya ke arah Saksi I sebanyak satu kali, lalu dibalas oleh Saksi I dengan mengambil kursi dan melemparkannya ke arah tubuh Korban dan mengenai pada bagian tangan Korban lalu datang RM yang merupakan suami dari Saksi I membantu Saksi I dengan memukulkan kursi plastik ke arah Korban namun saat itu Korban sempat menangkis dengan kursi yang dipegangnya. Kemudian Saksi melihat Korban sempoyongan dan berjalan mundur kurang lebih 2 (dua) meter lalu terjatuh arah samping kanan dengan wajah membentur paving. Setelah itu RM menghampiri Korban dan membalikkan badan Korban dan saat itu Saksi melihat dada kiri Korban mengeluarkan darah lalu Korban dibawa ke Rumah Sakit;

- Bahwa awalnya Saksi tidak memperhatikan keberadaan dari Anak, nanti setelah Korban terjatuh baru Saksi melihat Anak, berdiri dengan jarak sekitar tiga meter dari jatuhnya Korban;
- Bahwa Saksi bertanya, "siapa yang tikang?" (siapa yang menikam), lalu di sahut Anak, "Kita" (Saya). Saksi lanjut bertanya, "bage deng apa?" (ditikam pakai apa?). Lalu Anak, mengeluarkan sebilah pisau;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti gambar pisau yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Korban mengalami luka tusukan di dada sebelah kiri;
- Bahwa setahu Saksi antara Anak dengan Korban ada hubungan pertemanan;
- Bahwa tidak ada masalah antara Anak dengan Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tidaknya perdamaian diantara keluarga Anak dan Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian Anak di kampung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI III dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara penikaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penikaman yaitu Anak dan Korbannya adalah Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 oktober 2021 sekitar Pukul 05.30 Wita bertempat di Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya di rumah Saksi ada acara syukuran. Di tempat kejadian ada banyak orang, termasuk Saksi I, Saksi II, T, LN, sekitar sepuluh orang bergabung bersama untuk minum-minuman keras. Sekitar pukul 05.00 wita Korban datang menghampiri kami dan bertengkar dengan Saksi II karena Korban dan Saksi II mempunyai hubungan asmara. Korban, menyuruh Saksi II pulang tetapi karena Saksi II belum mau pulang, Korban dan Saksi II bertengkar. Kemudian tiba-tiba, Korban mengambil sebuah kursi plastik dan memukulkannya ke arah Saksi I sebanyak satu kali mengenai punggung Saksi I, lalu Saksi I balas dengan mengambil kursi dan melemparkannya ke arah tubuh Korban dan saat saling memukul dengan menggunakan kursi plastik lalu datang RM, suami Saksi I dan melerai mereka dengan cara mendorong tubuh Korban Korban. Setelah Korban mundur beberapa langkah, lalu Saksi melihat Anak berlari ke arah Korban lalu menusukkan pisau yang dicabut dari pinggangnya ke arah dada Korban Korban. Kemudian Saksi melihat Korban sempoyongan lalu terjatuh arah samping kanan dengan wajah membentur paving. Setelah itu, RM menghampiri Korban dan membalikan badan Korban dan saat itu Saksi melihat dada kiri Korban mengeluarkan darah lalu Korban dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa awalnya Saksi dengan yang lain sedang minum-minum dalam posisi duduk, setelah terjadi keributan kami berdiri dan Anak berlari dari arah depan dan langsung mengeluarkan pisau dari pinggang dan menusukkan ke arah dada Korban;
- Bahwa Saksi hanya melihat ujung pisau;
- Bahwa Anak menikam Korban di dada kiri;
- Bahwa setelah Korban ditikam, Saksi sudah tidak memperhatikan posisi Anak berada karena perhatiannya tertuju kepada Korban;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Anak alasan menikam Korban dan dijawab Anak, "Saya sudah salah, Saya khilaf";
- Bahwa akibat dari tikaman tersebut Korban meninggal dunia saat mendapat perawatan di rumah sakit, sekitar Pukul 06.30 Wita;
- Bahwa antara Korban dan Anak, setahu Saksi tidak ada masalah sebelumnya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. SAKSI IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara penikaman;
- Bahwa yang melakukan penikaman yaitu Anak dan Korbannya adalah Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 oktober 2021 sekitar Pukul 05.30 Wita bertempat di Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saat itu Saksi menghadiri acara syukuran di rumah Saksi III. Di tempat kejadian ada banyak orang, termasuk Saksi I, Saksi II, T, LN, sekitar sepuluh orang bergabung bersama untuk minum-minuman keras. Sekitar Pukul 05.00 Wita Korban datang menghampiri kami dan bertengkar dengan Saksi II karena Korban dan Saksi II mempunyai hubungan asmara. Korban, menyuruh Saksi II pulang tetapi karena Saksi II belum mau pulang, Korban dan Saksi II bertengkar. Kemudian tiba-tiba, Korban mengambil sebuah kursi plastik dan memukulkannya ke arah Saksi I sebanyak satu kali mengenai punggung Saksi I, lalu Saksi I balas dengan mengambil kursi dan melemparkannya ke arah tubuh Korban dan saat saling memukul dengan menggunakan kursi plastik lalu datang RM, suami Saksi I dan meleraikan mereka dengan cara mendorong tubuh Korban. Setelah Korban mundur beberapa langkah Saksi melihat Korban sempoyongan lalu terjatuh arah samping kanan dengan wajah membentur paving. Setelah itu, RM menghampiri Korban dan membalikan badan Korban dan saat itu Saksi melihat dada kiri Korban mengeluarkan darah lalu Korban dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak yang melakukan penikaman dari pengakuan Anak kepada Saksi II;
- Bahwa Saksi tidak melihat pisau yang digunakan Anak karena Saksi terfokus pada Korban;
- Bahwa setelah Korban terjatuh di paving, Korban sudah tidak bergerak;
- Bahwa yang mengantar Korban ke rumah sakit yaitu Leo, Jul, R, Saksi, Charli juga Anak;
- Bahwa Anak menikam Korban di dada sebelah kiri;
- Bawa Saksi melihat luka yang dialami Korban setelah Korban berada di rumah sakit;
- Bahwa Korban meninggal dunia saat mendapat perawatan di rumah sakit, sekitar Pukul 06.30 Wita;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Korban kena tikam, Saksi sudah tidak memperhatikan posisi Anak lagi karena perhatiannya tertuju kepada Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang ada tidaknya perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Korban;
- Bahwa setahu Saksi antara Anak dan Korban tidak ada masalah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. SAKSI V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara penikaman;
- Bahwa yang melakukan penikaman yaitu Anak dan Korbannya adalah Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 oktober 2021 sekitar Pukul 05.30 Wita bertempat di Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saat itu Saksi menghadiri acara syukuran di rumah Saksi III. Ditempat kejadian ada banyak orang, termasuk Saksi I, Saksi II, T, LN, sekitar sepuluh orang bergabung bersama untuk minum-minuman keras. Sekitar Pukul 05.00 Wita Korban datang menghampiri kami dan bertengkar dengan Saksi II karena Korban dan Saksi II mempunyai hubungan asmara. Korban, menyuruh Saksi II pulang tetapi karena Saksi II belum mau pulang, Korban dan Saksi II bertengkar. Kemudian tiba-tiba, Korban mengambil sebuah kursi plastik dan memukulkannya ke arah Saksi I sebanyak satu kali mengenai punggung Saksi I, lalu Saksi I membalas dengan mengambil kursi dan melemparkannya ke arah tubuh Korban dan saat saling memukul dengan menggunakan kursi plastik lalu datang RM, suami Saksi I dan meleraikan mereka dengan cara mendorong tubuh Korban. Setelah Korban mundur beberapa langkah Saksi melihat Korban sempoyongan lalu terjatuh arah samping kanan dengan wajah membentur paving. Setelah itu RM menghampiri Korban dan membalikan badan Korban dan saat itu Saksi melihat dada kiri Korban mengeluarkan darah lalu Korban dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak yang melakukan penikaman dari pengakuan Anak kepada R;
- Bahwa Anak dan Korban saat kejadian sudah minum minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Anak menikam Korban;
- Bahwa Anak baik, tetapi kalau sudah minum minuman keras perilakunya sudah tidak bisa dikontrol;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Anak dengan Korban;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penikaman yang Anak lakukan;
- Bahwa korban penikaman tersebut adalah Korban
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 oktober 2021 sekitar Pukul 05.30 Wita bertempat di Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya terjadi pertengkaran antara Saksi II, Saksi I, R dengan korban, Anak melihat korban memukuli Saksi I menggunakan kursi. Lalu Anak berlari mendekati korban dan menusukkan pisau ke arah korban. Anak sembarangan saja menusukkan, lalu mencabut kembali pisau tersebut. Kemudian Anak mendengar, R berteriak "siapa yang menusuk?" lalu Anak menjawab, "saya" dan Anak melangkah mundur dari korban;
- Bahwa Anak melakukan penusukkan hanya satu kali;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara korban dan Anak;
- Bahwa setiap kali keluar dari rumah, Anak tidak membawa pisau dan itu baru pertama kalinya;
- Bahwa Anak memang sengaja membawa pisau tersebut dan Anak menyelipkannya pada celana di bagian pinggang;
- Bahwa Anak mengetahui, korban meninggal saat masih berada ditempat kejadian;
- Bahwa Anak menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti pisau yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum
- Bahwa saat itu, korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak melakukan penusukkan terhadap korban karena anak melihat Saksi II dan Saksi I dipukuli korban dengan kursi;
- Bahwa tusukan tersebut diarahkan ke tangan korban. Saat itu korban dalam posisi sedang memegang kursi dengan kedua tangannya sambil bergerak-gerak;
- Bahwa Korban tidak mengetahui serangan dari Anak karena korban sedang fokus dengan Saksi I;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak pernah memperingatkan Korban untuk tidak memukuli wanita;
- Bahwa dari keluarga Anak tidak memberikan santunan sosial kepada keluarga korban karena takut kepada keluarga korban yang menyatakan "darah balas dengan darah";

Menimbang, bahwa di persidangan orangtua dari Anak telah memberikan kata-kata bermanfaat yang pada pokoknya meminta agar Anak tidak lagi mengulangi kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau badik yang sudah berkarat dengan Panjang keseluruhan 20 (dua puluh) cm, Panjang bilah pisau 13 (tiga belas) cm dengan gagang berwarna merah dililit karet warna hitam dan satu sisi tajam dan ujungnya runcing;
2. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna abu-abu strep merah dengan bekas robekan pada dada sebelah kiri yang berlumuran darah;
3. 1 (satu) celana pendek warna cream yang berlumuran darah;
4. 1 (satu) buah celana dalam warna cream yang berlumuran darah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan *visum et repertum* Nomor 011/Otopsi/X/2021RS Bhayangkara tertanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat oleh dokter Johannis F. Mallo, S.H., Sp. FM (K), DFM., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado yang dilakukan terhadap KORBAN diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Lama kematian si Korban telah berlangsung Sembilan sampai dengan sebelas jam pada saat pemeriksaan.
2. Tanda kekerasan yang ditemukan adalah :
 - a. Pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat empat (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (i), (j), (k), (l) adalah kekerasan tumpul.
 - d. Pada pemeriksaan pasal satu angka romawi ayat empat (f) adalah kekerasan tajam.
3. Sebab kematian si Korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada kiri, yang masuk ke rongga dada, menembus sekat kandung jantung, menembus bilik kiri jantung sehingga darah dari bilik kiri jantung keluar dan membeku dalam kandung jantung menyebabkan tamponade (jantung tidak dapat bergerak oleh cengkaman bekuan darah).

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 oktober 2021 bertempat di Kabupaten Minahasa Utara, awalnya di rumah Saksi III ada acara syukuran yang dihadiri oleh banyak orang, termasuk Saksi I, Saksi II, Saksi IV, Saksi Saksi V, T, LN, sekitar sepuluh orang bergabung bersama untuk minum-minuman keras;
- Bahwa sekitar Pukul 05.00 Wita, Korban datang ke tempat tersebut kemudian bertengkar dengan Saksi II dimana Korban menyuruh Saksi II pulang tetapi Saksi II belum mau pulang. Kemudian tiba-tiba, Korban mengambil sebuah kursi plastik dan memukulkannya ke punggung Saksi I sebanyak satu kali, lalu Saksi I selanjutnya membalas dengan mengambil kursi dan melemparkannya ke arah tubuh Korban dan saat saling memukul dengan menggunakan kursi plastik lalu datang RM yaitu suami dari Saksi I yang kemudian melerai Saksi I dan Korban dengan cara mendorong tubuh Korban Korban;
- Bahwa setelah Korban mundur beberapa langkah kemudian datang Anak berlari ke arah Korban lalu menusukkan pisau badik yang sudah berkarat dengan Panjang keseluruhan 20 (dua puluh) cm, Panjang bilah pisau 13 (tiga belas) cm dengan gagang berwarna merah dililit karet warna hitam dan satu sisi tajam dan ujungnya runcing yang dicabut dari pinggangnya ke arah dada Korban. Setelah itu, Korban kemudian terjatuh ke arah samping kanan dengan wajah membentur paving;
- Bahwa setelah Korban terjatuh, RM kemudian menghampiri Korban lalu membalikan badan Korban dan saat itu terlihat dada kiri Korban mengeluarkan darah sehingga Korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor 011/Otopsi/X/2021RS Bhayangkara tertanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat oleh dokter Johannis F. Mallo, S.H., Sp. FM (K), DFM., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado diperoleh kesimpulan pemeriksaan yaitu Korban KORBAN meninggal dunia akibat kekerasan tajam pada daerah dada kiri, yang masuk ke rongga dada, menembus sekat kandung jantung, menembus bilik kiri jantung sehingga darah dari bilik kiri jantung keluar dan membeku dalam kandung jantung menyebabkan tamponade (jantung tidak dapat bergerak oleh cengkraman bekuan darah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek, karena penggunaan istilah tersebut oleh Undang-Undang bermakna setiap orang tanpa terkecuali, sedangkan dalam perkara ini yang dimaksud adalah Anak yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yaitu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Anak;

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Von Hippel* dalam karangannya berjudul *die grenze von vorzats und fahrlässigkeit* berarti kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu yang mana dalam hal ini kesengajaan tersebut dimaksudkan untuk mengakibatkan kematian orang lain yang dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut tidak dengan dipikir-pikir panjang;

Menimbang, bahwa kalau ditinjau dari bentuknya, menurut pendapat Prof. van Hamel maka dikenal adanya 3 (tiga) bentuk dari kesengajaan, yaitu:

- a. *opzet als oogmerk* (kesengajaan bersifat tujuan) ialah kesengajaan yang disadari bahwa dengan perbuatan yang akan dilakukan itu akan terjadi akibat seperti yang diharapkan sebagai tujuan tunggalnya, dan tidak ada tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang dilakukan itu;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *opzet bij zekerheidbewustzijn* (kesengajaan bersifat kepastian) ialah Kesengajaan yang disadari bahwa dengan perbuatan yang akan dilakukan itu dengan pasti akan mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang tidak ia kehendaki dan bukan menjadi tujuan utamanya, tetapi perbuatan itu tetap dilakukan juga;
- c. *Opzet bij mogelijkheidbewustzijn* (kesengajaan bersifat kemungkinan) ialah Kesengajaan yang disadari bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu berkemungkinan akan mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang tidak dikehendaki dan bukan menjadi tujuan utamanya, tetapi perbuatan itu tetap dilakukan juga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 3 oktober 2021 bertempat di Kabupaten Minahasa Utara, awalnya di rumah Saksi III ada acara syukuran yang saat itu dihadiri oleh Saksi I, Saksi II, Saksi IV, Saksi Saksi V, T, LN yang saat itu sedang minum-minuman keras. Sekitar Pukul 05.00 Wita, Korban datang ke tempat tersebut kemudian bertengkar dengan Saksi II dimana Korban menyuruh Saksi II pulang tetapi Saksi II belum mau pulang. Kemudian tiba-tiba, Korban mengambil sebuah kursi plastik dan memukulkannya ke punggung Saksi I sebanyak satu kali, lalu Saksi I selanjutnya membalas dengan mengambil kursi dan melemparkannya ke arah tubuh Korban dan saat saling memukul dengan menggunakan kursi plastik lalu datang RM yaitu suami dari Saksi I yang kemudian meleraikan Saksi I dan Korban dengan cara mendorong tubuh Korban Korban. Setelah Korban mundur beberapa langkah kemudian datang Anak berlari ke arah Korban lalu menusukkan pisau badik yang sudah berkarat dengan Panjang keseluruhan 20 (dua puluh) cm, Panjang bilah pisau 13 (tiga belas) cm dengan gagang berwarna merah dililit karet warna hitam dan satu sisi tajam dan ujungnya runcing yang dicabut dari pinggangnya ke arah dada Korban Korban. Setelah itu, Korban kemudian terjatuh ke arah samping kanan dengan wajah membentur paving. Selanjutnya setelah Korban terjatuh, RM kemudian menghampiri Korban lalu membalikan badan Korban dan saat itu terlihat dada kiri Korban mengeluarkan darah, sehingga Korban kemudian dibawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor 011/Otopsi/X/2021RS Bhayangkara tertanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat oleh dokter Johannis F. Mallo, S.H., Sp. FM (K), DFM., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado diperoleh kesimpulan pemeriksaan yaitu Korban KORBAN meninggal dunia akibat kekerasan tajam pada daerah dada kiri, yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke rongga dada, menembus sekat kandung jantung, menembus bilik kiri jantung sehingga darah dari bilik kiri jantung keluar dan membeku dalam kandung jantung menyebabkan tamponade (jantung tidak dapat bergerak oleh cengkaman bekuan darah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah dipertimbangkan di atas diketahui bahwa Anak telah menusukkan sebilah badik pada dada kiri Korban KORBAN sehingga mengakibatkan Korban meninggal dunia. Oleh karena itu, maka unsur “Merampas Nyawa Orang Lain” atau dalam hal ini merampas nyawa Korban telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur kesengajaan (*mens rea*) dari unsur perbuatan (*actus reus*) yang telah dipertimbangkan di atas. Mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak tersebut, Anak dalam keterangannya menyatakan bahwa Anak sembarangan saja menusukkan pisau. Akan tetapi, apabila memperhatikan letak luka yang diakibatkan oleh perbuatan Anak, selanjutnya dihubungkan dengan barang bukti 1 (satu) buah pisau badik yang digunakan oleh Anak, maka Hakim berpendapat bahwa Anak sepatutnya telah memperkirakan bahwa perbuatan Anak yang menusukkan barang bukti pisau badik tersebut ke arah Korban, meskipun awalnya tidak diarahkan agar mengenai bagian vital namun terdapat kemungkinan tusukan tersebut mengenai bagian vital dari tubuh Korban. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa pada saat itu Anak telah menyadari kemungkinan akan perbuatannya menusukkan barang bukti pisau badik ke arah Korban, dapat mengenai bagian vital dari Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur kesengajaan atau dalam hal ini *Opzet bij mogelijkheidbewustzijn* (kesengajaan bersifat kemungkinan) dari perbuatan (*actus reus*) yang dilakukan oleh Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu “PEMBUNUHAN”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa jenis hukuman terhadap Anak, berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Adapun untuk pidana secara umum diatur pada Pasal 71 yang pada pokoknya menyatakan :

“(1). Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara;

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.”

Menimbang, bahwa mengenai tindakan diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya menyatakan bahwa :

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tanggal 8 Oktober 2021 terhadap Anak yang dibuat oleh Pembimbing

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan atas nama Pradana Dymala yang pada pokoknya merekomendasikan ;

- Kepada Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini, apabila klien terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, dengan ini kami menyarankan agar klien atas nama ANAK diberikan putusan berupa Pidana Penjara di LPKA Tomohon, sebagaimana dimaksud Pasal 81 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang dilakukan klien diancam hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih . dimana, berdasarkan ketentuan Pasal 338 KUHP Sub Pasal 351 ayat (3) KUHP atau Pasal 170 (2) ke-3 KUHP jo Pasal 55 (1) KUHP, perbuatan klien saat ini, untuk diancam dengan hukuman pidana penjara lima belas tahun, tujuh tahun, dan dua belas tahun;
- b. Tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan klien dinilai dapat membahayakan/meresahkan masyarakat dan diri klien;
- c. Kondisi orang tua dinilai tidak mampu membina, membimbing, dan mengawasi klien dan klien sendiri tidak mempunyai kegiatan positif yang dapat dilakukan sehari-hari;

Menimbang, bahwa rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut sejalan dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang dalamuntutannya meminta agar Anak dipidana dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan harus ditujukan untuk kepentingan terbaik bagi Anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Adapun ketentuan tersebut menyatakan bahwa “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama”;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, tuntutan dari Penuntut Umum, pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya, serta perbuatan Anak yang menghilangkan nyawa orang lain dimana perbuatan tersebut menurut Hakim adalah perbuatan yang membahayakan masyarakat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim dalam perkara *a quo* akan menjatuhkan pidana penjara yang selengkapny akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah yang mana akibat penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Anak yang merupakan hak asasi dari Anak sebagai manusia. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak saat ini ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan yaitu agar Jaksa dapat melaksanakan putusan pada saat telah berkekuatan hukum tetap, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik yang sudah berkarat dengan Panjang keseluruhan 20 (dua puluh) cm, Panjang bilah pisau 13 (tiga belas) cm dengan gagang berwarna merah dililit karet warna hitam dan satu sisi tajam dan ujungnya runcing, yang telah disita dari Anak dan diketahui digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk membahayakan orang lain, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna abu-abu strep merah dengan bekas robekan pada dada sebelah kiri yang berlumuran darah;
- 1 (satu) celana pendek warna cream yang berlumuran darah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream yang berlumuran darah;

yang telah disita dari Frisal Warouw dan berdasarkan fakta persidangan diketahui dikenakan Korban pada saat kejadian, dengan memperhatikan keadaan barang bukti tersebut yang sudah tidak layak lagi untuk digunakan maka menurut Hakim terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan kesedihan mendalam bagi keluarga Korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menyesali dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i j.o. Pasal 222 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tomohon;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau badik yang sudah berkarat dengan Panjang keseluruhan 20 (dua puluh) cm, Panjang bilah pisau 13 (tiga belas) cm dengan gagang berwarna merah dililit karet warna hitam dan satu sisi tajam dan ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna abu-abu strep merah dengan bekas robekan pada dada sebelah kiri yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) celana pendek warna cream yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream yang berlumuran darah;
- Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Anak membayar untuk biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh Syaiful Idris, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Deiby Rifka Purwanti Wagiran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Fransisca Patricia Poluan, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Deiby Rifka Purwanti Wagiran, S.H.

Syaiful Idris, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)